

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang*”¹.

Kedua pasal tersebut memberikan gambaran bahwa negara hukum Indonesia mengatur adanya pembagian kewenangan desentralisasi dan tidak sentralisasi. Hal ini sejalan dengan teori Negara Hukum. Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.² Menurut Profesor Juanda (Pancasila) berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Sebagai sebuah negara hukum maka seharusnya hukum di Indonesia selalu berada di depan, hukum menjadi pedoman dalam melaksanakan segala hal. Hukum menjadi panglima bagi setiap orang, setiap kelompok, setiap Lembaga Pemerintah. Hukum menjadi pedoman baik bagi penyelenggara negara, penegak hukum bahkan bagi mereka yang berada pada lembaga negara yang memiliki kekuasaan membuat produk hukum itu sendiri.

Disamping itu kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan negara ini bertujuan untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana tertuang pembkaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam aline ke yang berbunyi: ”membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hal. 10

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Hakikat hukum menurut Imanuel Khant adalah bahwa hukum itu merupakan keseluruhan kondisi-kondisi dimana kehendak sendiri dan kehendak orang lain dibawah hukum kebebasan umum yang meliputi kesemuanya.³ Kant mewajibkan semua anggota masyarakat tetap menaati hukum positif negara sekalipun didalam hukum tersebut terdapat unsur unsur yang bertentangan dengan dasar dasar kemanusiaan. Senada apa yang dikemukakan Imanuel Kant, Profesor Juanda sebagai pakar hukum tata negara Indonesia juga mengemukakan bahwa yang paling mendasar dalam bernegara adalah setiap warga negara harus taat pada hukum negara, walaupun hukum negara itu sendiri tidak berkeadilan ataupun merugikan kepentingan rakyat. Inilah kelemahan jika mendasarkan pada prinsip tersebut tanpa didukung aspek pencapaian tujuan hukum sebagai salah satu yang harus diprioritaskan.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Prof Juanda diatas. Salah satu bentuk kehadiran negara dalam upaya mencapai tujuan negara adalah dengan memberikan pelayanan maksimal dibidang penyelenggaraan perizinan berusaha.

Sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum salah satunya adalah bahwa negara mengatur tentang kewenangan didalam menyelenggarakan urusan pemerintah antara lain penyelenggaraan perizinan yang mudah akuntabel dan transparan, diharapkan dengan kemudahan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha terdorong peningkatan ekosistem investasi di Indonesia untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan bidang perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha. Efisiensi dan efektifitas pengaturan izin usaha mempunyai kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan

³ Juanda, Ogiandahafiz Juanda, *Filsafat Hukum Indonesia Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hal 117

⁴ Enju Juanda, *Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Ilmiah Galuh Jusitisi, Volume 5 No. 2, 2017, hlm. 180

daya saing suatu negara. Perizinan merupakan komponen penting dalam pendataan dan proses guna pemantauan kegiatan usaha disuatu negara. Melalui perizinan pemerintah mendapatkan kewenangan untuk mengetahui dan mengatur tata niaga yang terjadi dimasyarakat secara umum Perizinan juga dapat memberikan data dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan membuat kebijakan ke depan.

Perizinan berusaha menjadi “episentrum” dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU-CK), baik latar belakang pembentukan dan pemberlakuan undang undang ini, maupun tujuan yang hendak dicapai. Seluruh pasal dalam UU-CK dan 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diberlakukan pada Februari 2021 ternyata terkait dengan perizinan berusaha. Perizinan berusaha terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan aktifitas bidang-bidang sektoralnya, organisasi pemerintahan pusat dan daerah, anggaran dan pendapatan Negara/daerah.

Daerah sebagai bagian wilayah Negara Indonesia memiliki pemerintahan berdasarkan Pasal 18 UUD 45 ayat 2 yang menyatakan, pemerintahan dimaksud yakni Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional keberadaan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ayat (5) Pasal 18 ini menegaskan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Kedua ayat dalam UUD 45 di atas tegas bagi kita, bahwa konsekuensi Indonesia sebagai Negara Kesatuan pada Pasal 1 ayat (1), maka otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan diberikan dan dilaksanakan. berdasarkan UU Otonomi Daerah, daerah diberi urusan pemerintahan untuk dilaksanakan dengan kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Diantara urusan pemerintahan dimaksud yakni perizinan berusaha merupakan urusan pemerintahan yang ditegaskan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD) menjadi kewenangan daerah. PP ini mengatur beberapa lingkup kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Lingkup kewenangan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi, pertama, perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Ketiga, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investstasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP Kota.

Selain itu terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga melakukan penyesuaian kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha yang terintegrasi berbasis resiko. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No.6 tahun 2021). Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 6 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah agar memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan ekosistem investasi di daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang kemudian mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2021, bahwa pendelegasian kewenangan oleh bupati atau wali kota meliputi, penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati atau Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia atau aparatur yang belum memadai. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Rendahnya kualitas pelayanan publik pada Kota Bekasi

⁵ Moh. Rizky A. Jumadil, Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Asis Harianto, M. Ikhwan Rays, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha", Jurnal Yustisiabel, Volume 7 Nomor 1 April 2023

mendorong pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Di kota Bekasi, hal ini diantisipasi dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52.A Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan ditetapkannya peraturan Wali Kota Bekasi yang mengatur tentang perizinan berusaha diharapkan terdapat payung hukum atau dasar bagi penyelenggaraan perizinan berusaha dan sebagai dasar hukum operasional pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha bagi aparaturnya pelaksana layanan khususnya pada pelayanan perizinan berusaha dan sebagai pengganti selama belum ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perizinan berusaha di daerah.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota yang merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan dengan ibu kota negara ini memberikan beberapa keuntungan di sisi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Kota Bekasi mulai terbentuk sejak Tahun 1997 dimana pada Tahun 2001 sampai 2004 Kota Bekasi terbagi dalam 10 kecamatan dan 52 kelurahan, akan tetapi pada Tahun 2005 sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan dengan luas secara keseluruhan sekitar 21.049.000 km².

Mengingat posisi daerah yang sentral, terutama pada lingkup kewenangan organ pemerintah daerah dalam melakukan penetapan izin, maka atas perintah PP Perizinan Berusaha sebagaimana dinyatakan di atas, kemudian perlu diatur tentang legalitas atas setiap tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (administrasi) di daerah dalam bidang perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada konsiderans UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya dinamisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, secara tidak langsung mempengaruhi pula dinamisasi pengaturan di daerah yang memiliki sifat harus menyesuaikan dengan segera dalam jangka waktu tertentu. Terlebih dengan adanya amanat UU Cipta Kerja, bahwa adanya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kota Bekasi.

Pelayanan perizinan berusaha dalam kenyataannya masih dihadapi oleh adanya hambatan hambatan yang menyebabkan layanan perizinan tidak dapat secara maksimal dapat dilaksanakan. Perubahan paradigma perizinan yang diatur diatur dalam Undang undang cipta kerja yang menetapkan perizinan berbasis resiko dan adanya penetapan persyaratan dasar tidak serta merta dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Terutama terkait payung hukum dalam memenuhi persyaratan dasar berupa persetujuan bangunan Gedung dan penyesuaian peraturan pelaksana atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Izin berusaha ini juga berpengaruh pada investasi pada bidang Perdagangan, kesehatan, Pemerintah wajib menetapkan standar kualitas yang memiliki tolak ukur yang jelas sehingga menjamin pelaksanaan yang baik. Pemerintah harus memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.⁶

Layanan kesehatan sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) masyarakat Indonesia yang telah dijamin konstitusi, menjadi bagian perubahan setelah disahkannya UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di bidang kesehatan, ada 5 (lima) UU bidang kesehatan yang diubah setelah kehadiran UU Cipta Kerja. Kelima UU tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan).⁷

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan perizinan investasi di Indonesia ini terkesan memiliki proses atau prosedur perizinan berbelit-belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Sebelumnya prosedur permohonan izin memiliki prinsip yang berbelit-belit dan berlapis karena untuk mendapatkan penerbitan permohonan izin prinsip harus melalui banyak instansi terkait dalam permasalahan ini, sehingga dapat

⁶ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, 2015, hlm. 7

⁷ Weppy Susetiyo, Anik Iftitah, *Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 94

menghambat investor dalam menanamkan modalnya, khususnya bagi investor asing.⁸ Hal ini karena terdapat pengaruh yang signifikan oleh investasi di bidang kesehatan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Semakin baik kualitas pelayanan kesehatan disuatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya dan semakin baik pula kinerja sumber daya manusia tersebut untuk melakukan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi angin segar bagi pengurusan perizinan investasi, terutama di bidang kesehatan. Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha sendiri termaktup dalam Bab III UU Cipta Kerja yang meliputi antara lain: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi.⁹ Penyederhanaan proses perizinan dilakukan dengan beberapa strategi yang dirancang oleh pemerintah. Pertama, penyederhanaan tersebut dilakukan dengan mengubah sifat usaha yang berbasis izin (*license-approach*) menjadi usaha yang menerapkan standar dan berbasis pada resiko (*Risk- Based Approach/ RBA*).¹⁰

Namun, apabila dilihat dari sisi penyelenggara pelayanan perizinan pun ternyata lahirnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha masih harus berfikir lebih keras, mengingat ketentuan perizinan yang dianut Undang Undang Cipta Kerja hanya mengatur perizinan berusaha berbasis risiko. Kota Bekasi sendiri sudah memiliki Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52.A Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akan tetapi, masih adanya tumpang tindih aturan antara aturan pemerintah pusat dan daerah, misalnya suatu perizinan sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah masih mengharuskan untuk mengurus persyaratan/perizinan lagi sesuai dengan Perda dari daerah masing-masing.

Adapun tumpang tindih pengaturan perizinan di daerah dengan peraturan perundang undangan pada tingkat pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Regulasi Perizinan Berusaha di daerah

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67

⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁰ Verido Dwiki Herdhianto, Sunny Ummul Firdaus, Andina Elok Puri Maharani, *Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip- Prinsip Legalitas*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 no 10, 2022, hlm. 3476

Substansi Pokok Pengaturan	UU No 11/ th 2020	PP 5 /th 2021 dan PP 6 / th 2021	Peraturan Daerah 12 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penanaman Modal	Peraturan Wali Kota no 52 A th 2021	Kepwal pelimpahan kewenangan
Perizinan Berusaha	Perizinan sudah berbasis risiko	Perizinan Berbasis Risiko	Perizinan masih berbasis "Izin" Perda yang mengatur perizinan Berusaha Berbasis risiko belum ada/ belum disesuaikan dengan regulasi perizinan terbaru.	Perizinan Berbasis risiko, perwal belum mengaitkan perda perizinan berusaha	Perizinan Non Berusaha, belum memiliki cantolan Perda
Persyaratan Dasar	a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, b. persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan \ sertifikasi laik fungsi.	a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, b. persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan \ sertifikasi laik fungsi.	a. izin prinsip penanaman modal; b. izin lokasi; c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. izin gangguan (Hinderor donnantie/ HO); dan e. izin usaha.	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikasi laik fungsi.	Masih mengatur IMB
Izin	NIB	NIB	TDP	NIB	NIB
Jenis perizinan	NIB/sertifikat standar/Izin	NIB/sertifikat standar/Izin	Izin	NIB/sertifikat standar/Izin	Izin

Sumber : Penelitian, 2023

Berdasarkan tabulasi regulasi perundang undangan yang mengatur perizinan berusaha Persyaratan dasar dan jenis perizinan yang harus wajib dipenuhi oleh pelaku usaha penanaman modal di daerah kota Bekasi, masih terlihat adanya ketidak sesuaian anata pengaturan perizinan berusaha yang diatur oleh UU nomor 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 dengan Peratiuran daerah Kota Bekasi nomr 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanaman modal. Dari tabulasi regulasi tersebut menunjukkan bahwa Penyelenggaraan perizinan berusaha di kota bekasi masih terdapat kekosongan hukum dibidang regulasi perizinan berusaha pada tingkat daerah.

Jika mengacu pada terori negara hukum maka secara hukum perizinan beruaha di kota bekasi belum mencerminkan adanya kepastian hukum, jika kepastian hukum belum dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat bagaimana perizinan dapat dilaksanakan, perizinan akan terhambat dan hambatan proses perizinan dikhawatirkan akan menghambat peningkatan investasi daerah kota Bekasi. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera perlu dilakukan analisis hukum untuk mendapatkan terobosan hukum yang akan diuraikan pada bab bab berikutnya dalam penulisan tesis ini.

Belum dapat dilaksanakannya beberapa perizinan dibidang Perdagangan dan bidang lainnya telah menimbulkan permasalahan pada masyarakat dan pelaku usaha antara lain: Terhambatnya perizinan, adanya ketidakpastian hukum yang dikarenakan adanya ketidakjelasan kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dimaksud, terhambatnya aktivitas kegiatan usaha dan berkurangnya investasi di daerah. Salah satu masalah ini terlihat dari ditutupnya bar Holy Wings yang dikelola oleh PT. Aneka Bintang Bekasi. Pada tanggal 29 Juni 2022 pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan surat permohonan Pembekuan Perizinan Berusaha PT. Aneka Bintang Bekasi kepada Deputy Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementrian Investasi/ BKPM RI Nomor 503/4501/DPMPTSP P3M. Alasan pembekuan ini adalah di temukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban perizinan antara lain¹¹ :

1. PT. Aneka Bintang Bekasi tidak memiliki Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

¹¹Berita Acara Pemeriksaan Tim pengawas Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bekasi nomor 700/190-BA/dpmptsp.pm tanggal 28 juni 2022.

2. Tidak memiliki Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Golongan A (minuman beralkohol di bawah 5%);
3. Tidak terdapatnya atanda jaga jarak Protokol Kesehatan;
4. PT. Aneka Bintang Bekasi belum membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

Terkait belum adanya Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Golongan A, izin KBLI 56301 Holywings Bekasi sebagai syarat penjualan minuman beralkohol dinyatakan belum terverifikasi oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, padahal Holywings Bekasi sudah 2 tahun beroperasi. Hal ini menunjukkan masih adanya tumpang tindih pengelolaan izin antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai negara hukum, pelanggaran perzinaan sebagaimana yang dilakukan oleh Holywing dan pelanggaran pelanggaran perizinan lainnya semestinya tidak perlu terjadi jika saja holywing dan pelaku usaha lainnya memahami makna Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Sebagai negara hukum setiap warga negara, masyarakat, dan pelaku usaha bahkan penegak hukum, harus tunduk kepada hukum, termasuk hukum yang mengatur mengenai perizinan berusaha yang harus ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk holywing.

Dan berdasarkan terori kewenangan yang dianut dalam otonomi daerah, tindakan pemerintah yang telah melakukan pemberian sanksi kepada holywing adalah tindakan yang tepat, pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan perundang undangan dalam hal ini sanksi administratif kepada holywing, dimaksudkan agar pelaku usaha tidak mengulangi hal yang sama. Dan daerah kota beksi sebagai daerah yang diberikan kekuasaan wewenang oleh undang undang dapat melakukan pemberian sanksi kepada pelaku usaha sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terlihat adanya permasalahan yang timbul karena adanya kesenjangan (perbedaan, pertentangan atau diskrepansi) antara sesuatu yang ideal (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*).¹² Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam tulisan karya ilmiah dengan judul: IMPLEMENTASI

¹² Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (PT. Rajagrafindo Persada, Depok: 2021) hlm. 329

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI SEKTOR PERDAGANGAN DI KOTA BEKASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan di Kota Bekasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah?
2. Apa konsekuensi yuridis bagi daerah yang tidak mempedomani/ tidak melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Kepastian hukum bagi Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan investasi di daerah sebagai salah satu indikator sukses merupakan fokus dari objek penelitian serta menghindari perluasan masalah agar lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dirauikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah?
- 2 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis bagi daerah yang tidak mempedomani/ tidak melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penulisan yang dilakukan, maka karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis yaitu:

1 Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisa masalah, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan Investasi Kota Bekasi, Menambah khasanah ilmu pengetahuan pada ruang lingkup ilmu hukum khususnya mengenai Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan Investasi Kota Bekasi serta Menambah kepustakaan dalam bidang disiplin ilmu hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

2 Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bekasi sehubungan dengan optimalisasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan Investasi Kota Bekasi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan Investasi Kota Bekasi.

1.4 Kerangka

Seperangkat konstruk (konsep) definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis disusun dan merupakan abstraksi dari hasil pemikiran sebagai kerangka acuan pada penelitian ini, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian ini, diantaranya yaitu:

1.4.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian harus berdasarkan pada landasan teori yang sesuai dengan karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan supaya hasil yang diperoleh penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini

bertitik tolak dari teori-teori dan asas-asas hukum. Teori-teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 3 (Tiga) macam dengan kedudukan yang berbeda yakni sebagai berikut:

- (1) Teori Negara Hukum sebagai grand theory;
- (2) Teori Kewenangan sebagai middle rank theory; dan
- (3) Asas Otonomi Daerah sebagai applied theory.

(1) Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechkenangantsstaat*.”¹⁴

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁵

Djokosoetono mengatakan bahwa:¹⁶ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada 12 November 2022

¹⁶ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

(machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁷

Menurut pendapat Hadjon,¹⁸ kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

¹⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁹ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "Law in a Changing Society" membedakan antara "rule of law" dalam arti formil yaitu dalam arti "organized public power", dan "rule of law" dalam arti materiel yaitu "the rule of just law". Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Di samping istilah "the rule of law" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "the rule of just law" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "the rule of law" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "the rule of law", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "the rule of law" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "rechtsstaat", bukan "machtsstaat". Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan.

¹⁹ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²⁰

(2) Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan²¹ terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.²² Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.²³ Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 4

²¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, Tahun 1997, hlm.1

²² *Ibid*

²³ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.76

tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁴ Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,²⁵ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁶ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.²⁷

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan

²⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68

²⁵ *Ibid*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Pranadamedia Groub, 2014, hal.73

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Pranadamedia Groub, 2014, hal.73

sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:²⁸

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

(1) Teori Otonomi Daerah

Mengacu pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 102

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Adapun kerangka dalam tulisan ini antara lain:

1. Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*competence bevoegheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.

2. Pemerintah Daerah

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Perizinan adalah proses atau tindakan untuk mendapatkan izin, lisensi, atau persetujuan resmi dari pihak berwenang atau otoritas yang berwenang. Proses perizinan ini biasanya dilakukan untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti usaha, proyek konstruksi, penyelenggaraan acara, penggunaan lahan, penelitian, atau kegiatan lainnya yang memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang.

4. Perizinan Berusaha menurut pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

7. Otonomi daerah

Mengacu pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Asas Otonomi

Mengacu pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

9. Daerah Otonom


Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran alur logika dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Dari diagram itu akan terlihat hubungan-hubungan dari variabel. Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif Empiris (applied law research) yang menggabungkan penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Lokasi Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Beberapa tempat telah penulis jadikan lokasi penelitian antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jalan Perjuangan Bekasi Utara;
2. Perpustakaan Pemerintah Kota Bekasi; dan
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi..

Pendekatan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum, sehingga metoda penelitian yang dipergunakan adalah metoda penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum dengan metoda penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan fakta hukum yang dihadapi.

1.6.1 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1 Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Didaerah.
- g. Peraturan Pemerintah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- h. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2014 tentang Penanaman Modal
- i. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52.A tahun 2021 tentang Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- j. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Wali Kota Bekasi

2 Bahan Hukum Sekunder

Adalah yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian

hukum.²⁹ Bahan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan azas otonomi daerah.

3 Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Dalam hal ini mencari data kepustakaan dari buku-buku ilmiah dibidang hukum, perundang-undangan dan lain-lain. Data kepustakaan tidak selalu tersimpan dipergustakaan tetapi bisa ada dimana saja. Sehingga penggalian data kepustakaan bisa saja dapat di Pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berpungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

1.6.3 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian hukum normatif pada penelitian ini meliputi Identifikasi Sumber Hukum, Seleksi Bahan Hukum dan Evaluasi Kredibilitas.

- a. Identifikasi Sumber Hukum: Identifikasi dan penentuan sumber hukum yang relevan adalah langkah pertama dalam pengolahan bahan hukum. Sumber-sumber hukum dapat mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dokumen akademik, dan literatur hukum lainnya. yang paling relevan dengan topik penelitian ini.
- b. Seleksi Bahan Hukum: Setelah mengidentifikasi sumber hukum yang relevan, seleksi bahan hukum yang paling relevan dan terkait dengan topik penelitian dengan cara bahan hukum yang paling otoritatif, terkini, dan berhubungan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- c. Evaluasi Kredibilitas: Sebelum menggunakan bahan hukum dalam penelitian

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 34-35

dievaluasi kredibilitasnya. Dengan mempertimbangkan sumber hukum tersebut apakah itu berasal dari sumber yang terpercaya, seperti lembaga pemerintah, pengadilan tinggi, atau peneliti hukum yang diakui.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini penulis gunakan metode analisis bahan hukum dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu metode yang didasarkan pada teori teori hukum, azas azas hukum, doktrin hukum, dogmatika hukum dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti sehingga disusun secara sistimatis dalam bentuk tesis guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

1.7 Sistematika Penelitian

Berpedoman pada proposal penelitian sebagai suatu usulan penelitian, penulis mengemukakan kerangka atau sistematika laporan penelitian sebagai struktur rancangan yang ditulis. Pedoman yang digunakan dalam menyusun sistematika laporan penelitian ini sesuai dengan buku pedoman teknis penulisan tugas akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika laoran penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Bab I terdiri atas 6 (enam) Sub Bab dengan rincian Sub Bab Kesatu adalah Latar Belakang Masalah, Sub Bab Kedua adalah Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Sub Bab Ketiga adalah Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sub Bab Keempat adalah Metode Penelitian, Sub Bab Kelima adalah Kerangka Pemikiran dan Sub Bab Keenam adalah Sistematika Penelitian.</p>
BAB II	<p>TINJAUAN PUSTAKA</p> <p>Pada bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian</p>
BAB III	<p>PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA BEKASI</p> <p>Pada bab ini akan diuraikan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Bekasi</p>

BAB IV	<p>ANALISIS KEWENANGAN PENYENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI</p> <p>Pada Bab ini akan diuraikan mengenai implementasi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bekasi dan konsekuensi yuridis bagi daerah yang tidak mempedomani/ tidak melakukan penyesuaian sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah</p>
BAB V	<p>PENUTUP</p> <p>Bab V terdiri atas 2 (dua) Sub Bab dengan rincian Sub Bab Kesatu adalah Kesimpulan dan Sub Bab Kedua adalah Saran.</p>

